



PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI AKAD WADIAH MENURUT PANDANGAN ISLAM

PROBLEMATICS OF IMPLEMENTING THE WADIAH AGREEMENT ACCORDING TO THE ISLAMIC VIEW

**Muammar Khaddafi¹, Raudhatul jannah², Windi Nandina³, Indriani azzahra⁴,
Wirda Neli⁴, Asma⁵**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Malikussaleh

Email: khaddafi@unimal.ac.id¹, raudhatul.220420098@mhs.unimal.ac.id², Windi.220420102@mhs.unimal.ac.id³,
indriani.220420090@mhs.unimal.ac.id⁴, wirda.220420089@mhs.unimal.ac.id⁵,
asma.220420080@mhs.unimal.ac.id⁶

Article Info

Article history :

Received : 14-11-2024

Revised : 16-11-2024

Accepted : 18-11-2024

Published : 20-11-2024

Abstract

A wadiah contract is an agreement to deposit goods from one party to another party, either an individual or a legal entity, which must be safeguarded and returned whenever the depositor wishes. Wadiah contracts are divided into two types, namely wadiah yad amanah and wadiah yad dhamanah. The wadiah contract has a close and deep connection with Islam, both in terms of its legal basis, the values contained, and its practical implementation in Muslim life. From the perspective of Islamic law, the wadiah contract is a valid and permissible contract. However, there are several problems that can arise in implementing the wadiah contract, so the aim of writing this article is to find solutions to the problems that arise from implementing the wadiah contract. The research method used by researchers is library research or library research. Researchers read and explore relevant literature, such as books, journals, articles and other documents related to wadiah contracts in sharia banking. The results of the research are that Wadiah contracts are useful contracts and can be a solution for people who need goods storage services. However, to avoid problems in implementing the wadiah contract, it is necessary to implement the wadiah contract in accordance with sharia, make a written agreement, educate and socialize.

Keywords: Wadiah Agreement, Perspective According to Islam

Abstrak

Akad wadiah adalah akad penitipan barang dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Akad wadiah dibagi menjadi dua jenis, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Akad wadiah memiliki kaitan yang erat dan mendalam dengan islam, baik dari segi landasan hukum, nilai-nilai yang terkandung, dan implementasi praktis dalam kehidupan Muslim. Dalam perspektif hukum Islam, akad wadiah merupakan akad yang sah dan diperbolehkan. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dapat timbul dalam pelaksanaan akad wadiah, jadi tujuan penulisan artikel ini untuk mencari Solusi dari permasalahan yang timbul dari pelaksanaan akad wadiah tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu studi kepustakaan atau reseach library. Peneliti membaca dan menggali literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan



dokumen lainnya yang berkaitan dengan akad wadiah dalam perbankan syariah. Hasil dari penelitian Akad wadiah merupakan akad yang bermanfaat dan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jasa penitipan barang. Namun, untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan akad wadiah, perlu dilakukan penerapan akad wadiah yang sesuai dengan syariah, pembuatan perjanjian tertulis, pendidikan dan sosialisasi.

Kata Kunci : Akad Wadiah, Persepektif Menurut Islam

PENDAHULUAN

Perspektif menurut Islam adalah pandangan atau cara pandang yang didasarkan pada ajaran Islam. Perspektif Islam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti tauhid, keadilan, kemandirian, dan kesejahteraan. Dalam bidang ekonomi, perspektif Islam menekankan pentingnya:

1. Keadilan: Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, baik secara ekonomi maupun sosial. Keadilan dalam ekonomi Islam berarti setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Kemandirian: Ekonomi Islam menekankan pentingnya kemandirian dalam ekonomi. Kemandirian dalam ekonomi berarti setiap orang harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain.
3. Kesejahteraan: Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, baik secara material maupun spiritual. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam berarti setiap orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang didasarkan pada nilai-nilai Islam tersebut, antara lain:

1. Prinsip larangan riba: Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal tanpa melalui kegiatan yang produktif. Riba dianggap sebagai perbuatan yang zalim dan merugikan, sehingga dilarang dalam Islam.
2. Prinsip larangan maysir: Maysir adalah perjudian, yaitu kegiatan yang melibatkan taruhan dan unsur ketidakpastian. Maysir dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia dan merugikan, sehingga dilarang dalam Islam.
3. Prinsip larangan gharar: Gharar adalah ketidakpastian, yaitu kegiatan yang melibatkan unsur ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Gharar dianggap sebagai perbuatan yang tidak bijaksana dan merugikan, sehingga dilarang dalam Islam.
4. Prinsip larangan dharar: Dharar adalah kemudharatan, yaitu kegiatan yang menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain. Dharar dianggap sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan, sehingga dilarang dalam Islam.



5. Prinsip bagi hasil: Dalam kegiatan ekonomi, keuntungan harus dibagi secara adil antarpemilik modal dan tenaga kerja. Prinsip bagi hasil dianggap sebagai cara yang adil untuk membagi keuntungan, sehingga dianjurkan dalam Islam.

Penerapan perspektif Islam dalam ekonomi dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, antara lain:

1. Menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
4. Melindungi lingkungan

Penerapan perspektif Islam dalam ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

1. Pembentukan lembaga-lembaga ekonomi syariah
2. Penyediaan produk dan layanan keuangan syariah
3. Pendidikan dan sosialisasi ekonomi Islam

Dengan penerapan yang tepat, perspektif Islam dalam ekonomi dapat menjadi solusi untuk berbagai masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu studi kepustakaan atau research library. Peneliti membaca dan menggali literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan akad wadiah dalam perbankan syariah. Ini akan memberikan dasar pengetahuan yang baik tentang konsep, prinsip, aplikasi, serta isu terkini seputar akad Wadiah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akad wadiah adalah akad penitipan barang dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Akad wadiah dibagi menjadi dua jenis, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Akad wadiah dan Islam memiliki kaitan yang erat dan mendalam, baik dari segilandasan hukum, nilai-nilai yang terkandung, dan implementasi praktis dalam kehidupan Muslim. Mari kita lihat lebih dalam:

Landasan Hukum:

Al-Qur'an: Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan praktik penitipan barang, seperti Surah Al-Baqarah ayat 74 dan Surah An-Nisa ayat 83. Ini menjadi landasan dasar kebolehan akad wadiah dalam syariat Islam.



Hadis: Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan praktik penitipan barang, seperti Hadis Riwayat Imam Bukhari tentang amanah Nabi Muhammad SAW dalam menitipkan barang kepada penduduk Madinah sebelum hijrah. Ini memperkuat validitas akad wadiah dalam kehidupan Muslim.

Nilai-nilai yang Terkandung:

Amanah: Akad wadiah menekankan pentingnya memegang amanah. Pihak penerima titipan bertanggung jawab menjaga barang titipan dengan sebaik-baiknya dan mengembalikannya kepada pemilik ketika diminta.

Kejujuran: Keterbukaan dan kejujuran sangat penting dalam akad wadiah. Kedua pihak harus jujur tentang kondisi barang dan tidak boleh ada penyembunyian informasi.

Keadilan: Akad wadiah harus dilaksanakan dengan adil. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak wajar.

Kebersamaan: Akad wadiah dapat memperkuat ikatan sosial dan membangun rasa saling percaya antara kedua pihak.

Implementasi Praktis:

Tabungan Wadiah: Akad wadiah menjadi dasar bagi produk tabungan syariah. Nasabah menitipkan uangnya kepada bank Syariah, dan bank tidak berhak atas manfaatnya.

Safe Deposit Box: Penyewaan kotak penyimpanan barang berharga di bank juga menggunakan akad wadiah. Bank bertanggung jawab atas keamanan barang yang dititipkan.

Penitipan Barang Online: Platform online yang menyediakan jasa penitipan barang (misalnya, untuk menyimpan barang saat liburan) sering menggunakan akad wadiah sebagai dasar transaksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Akad Wadiah

Dalam perspektif hukum Islam, akad wadiah merupakan akad yang sah dan diperbolehkan. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dapat timbul dalam pelaksanaan akad wadiah, antara lain:

1. Ketidakjelasan jenis akad wadiah yang digunakan

Ketidakjelasan jenis akad wadiah yang digunakan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama dalam hal pertanggungjawaban pihak penerima titipan. Jika jenis akad wadiah yang digunakan adalah wadiah yad amanah, maka pihak penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Namun, jika jenis akad wadiah yang digunakan adalah wadiah yad dhamanah, maka pihak penerima titipan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan, kecuali jika kerusakan atau kehilangan tersebut diakibatkan oleh



keadaan yang tidak dapat dihindari.

2. Ketidakjelasan objek akad wadiah

Ketidakjelasan objek akad wadiah dapat menimbulkan permasalahan dalam hal penilaian barang titipan. Jika objek akad wadiah berupa barang yang mudah rusak, maka perlu adanya penilaian barang titipan secara berkala untuk menghindari terjadinya selisih harga.

3. Ketidakjelasan imbalan yang diperjanjikan

Ketidakjelasan imbalan yang diperjanjikan dapat menimbulkan permasalahan dalam hal perhitungan imbalan. Jika imbalan yang diperjanjikan berupa uang, maka perlu adanya kesepakatan tentang jumlah imbalan dan cara pembayarannya.

4. Ketidakjelasan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak

Ketidakjelasan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak dapat menimbulkan permasalahan dalam hal penyelesaian sengketa. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang titipan, maka perlu adanya kesepakatan tentang pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Solusi untuk Mengatasi Problematika Akad Wadiah

Untuk mengatasi permasalahan dalam akad wadiah, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Penerapan akad wadiah yang sesuai dengan syariah

Penerapan akad wadiah harus sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk dalam hal jenis akad, objek akad, imbalan, dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak.

2. Pembuatan perjanjian tertulis

Pembuatan perjanjian tertulis dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan dalam akad wadiah, terutama dalam hal ketidakjelasan jenis akad, objek akad, imbalan, dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Perjanjian tertulis harus dibuat secara jelas dan detail untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

3. Pendidikan dan sosialisasi

Pendidikan dan sosialisasi tentang akad wadiah perlu dilakukan secara luas kepada masyarakat, terutama kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akad wadiah. Pendidikan dan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akad wadiah dan mencegah terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan akad wadiah.



KESIMPULAN

Akad wadiah merupakan akad yang bermanfaat dan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jasa penitipan barang. Namun, untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan akad wadiah, perlu dilakukan penerapan akad wadiah yang sesuai dengan syariah, pembuatan perjanjian tertulis, pendidikan dan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. S., & Mayda, A. (2024). IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2), 177-192.
- docplayer.info/70267648-Industri-jasa-keuangan-syariah.html
- id.scribd.com/document/522497554/MAKALAH-BANK-SYARIAH
- Johari, E., & Kurniawan, S. S. (2023). Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah. *El-Kahfi| Journal of Islamic Economics*, 4(01), 299-306.
- Makraja, F., & Musanna, K. (2023). ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA. *Indonesian Journal of Islamic and Social Science*, 1(2), 93-108.
- Riza, I. F. D., & Diana, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Akad Ijarah Dan Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *KEADABAN*, 3(1), 46-53.
- sharialearn.wikidot.com/kamus-istilah
- Wijaya, R. H. (2021). Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 302-310.